



**PENETAPAN**

**No. 121 / Pdt. P / 2016 / PN. Plg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai tersebut dibawah dalam perkara permohonan :

Nama : EMILIYA.  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Tempat tinggal : Jl. H. FAQIH USMAN No. 2323 Rt/Rw 020/004 Kel. 1  
Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Palembang.  
Pendidikan : SMP.  
Agama : Islam.  
Status : Janda.  
Jenis Kelamin : Perempuan.

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti surat serta keterangan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA:**

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 November 2016 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang dibawah register perkara No. 121/Pdt.P/2016/PN.PLG tanggal 8 November 2016 , telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon bernama Emiliya telah menikah dengan Herman pada tanggal 1 Agustus 1999 sebagai akta Nikah No. 0636/16/VIII/1999.
2. Bahwa dari pernikahan pemohon dengan Herman mempunyai anak yang bernama 1. MERI PUTRI UTAMI, perempuan, lahir di Palembang pada tanggal 21 Maret 2000 sesuai dengan akta kelahiran 16683/1930/T/VI/2008,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. DWI WAHYU SAPUTRA, laki-laki, lahir di Palembang, 6 Desember 2003

sesuai dengan akta kelahiran no. 16677/1924/T/VI/2008.

3. Bahwa suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 2014.
4. Bahwa pemohon ada mempunyai harta gono gini berupa tanah dan bangun sesuai dengan sertifikat hak milik no. 2313 kelurahan 1 ulu surat ukur tanggal 10 Juni 2010 No. 03/1 ulu/2010 luas 156 m<sup>2</sup> atas nama HERMAN.
5. Bahwa untuk tambahan modal usaha pemohon dan untuk membiayai hidup pemohon dan anak-anak pemohon, pemohon bermaksud akan menjaminkan kembali tanah dan bangunan tersebut.
6. Bahwa oleh karena suami pemohon telah meninggal dunia maka sebagian tanah bangunan tersebut menjadi milik ahli waris dari suami pemohon yaitu pemohon dan anak-anak pemohon.
7. Bahwa untuk menjaminkan/mengagunkan tanah dan bangunan tersebut harus dengan persetujuan anak-anak pemohon, namun berhubung 2 (dua) orang anak pemohon yaitu 1. MERI PUTRI UTAMI 2. DWI WAHYU SAPUTRA masih dibawah umur dan belum cakap /mampu untuk melakukan perbuatan hukum maka harus mewakili oleh walinya pemohon.
8. Bahwa untuk dapat mewakili kedua anak pemohon tersebut dalam melakukan tindakan hukum dalam hal ini menggunakan tanah dan bangunan tersebut, pemohon harus mendapat izin dari Pengadilan sehingga diperlukan penetapan Pengadilan Negeri tersebut.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palembang, kiranya berkenan memeriksa permohonan pemohon dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada pemohon selaku wali dari anak yang masih dibawah umur yaitu 1. MERI PUTRI UTAMI, Perempuan, lahir di Palembang tanggal 21 Maret 2000 sesuai dengan akta Kelahiran No. 16683/1930/T/VI/2008 2. DWI WAHYU SAPUTRA. Laki-laki Lahir di Palembang pada tanggal 6 Desember

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2016 PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003 sesuai akte kelahiran No. 16677/1924/T/VI/2008 untuk menjamin barang yang tidak bergerak berupa tanah dan bangunannya sesuai sertifikat hak milik No. 2313 kelurahan 1 Ulu surat ukur tanggal 11 Juni 2010 No. 03/1 Ulu/2010 Luas 156 M2 atas nama Herman;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon ;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan , pemohon telah hadir sendiri kepersidangan;

Menimbang bahwa Pemohon pada awal persidangan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut telah diajukan bukti-bukti berupa :

#### Surat-surat :

- Fotocopy kartu Keluarga No. 1671020611150010, diberi tanda P.1;
- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No. 1671025008820011, diberi tanda P. 2;
- Fotocopy Surat Keterangan Nomor 470/Ulu/1004/2016, diberi tanda P. 3;
- Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 16683/1930/T/VI/2008, diberi tanda P. 4;
- Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran Nomor 16677/1924/T/VI/2008 , diberi tanda P. 5;
- Fotocopy surat pengakuan waris bulan Juni 2014, diberi tanda P. 6 ;
- Fotocopy Surat Kuasa Waris bulan Juni 2014, diberi tanda P. 7;
- Fotocopy Sertifikat Hak Milik nomor 2048, diberi tanda P.8;
- Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 0636/16/VIII/1999, diberi tanda P.9;
- Fotocopy Surat Kematian No.470/99/1004/2016, diberi tanda P.10;

Bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah.

#### Saksi-saksi :

Saksi-1 : ASIAH ( disumpah ) menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Orang Tua pemohon.

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2016 PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon kawin dengan Herman mempunyai 2 (dua) anak bernama 1. MERI PUTRI UTAMI 2. DWI WAHYU SAPUTRA.
- Bahwa Suami Pemohon sudah meninggal dunia.
- Bahwa Pemohon ingin menjaminkan tanah yang masih atas suami Pemohon.
- Bahwa dari anak pemohon masih dibawah umur sehingga perlu diwakili oleh pemohon.

Saksi-2 : NELLY RUSMANIA ( disumpah ) menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Sepupu suami pemohon.
- Bahwa pemohon kawin dengan Herman mempunyai 2 (dua) anak bernama 1. MERI PUTRI UTAMI 2. DWI WAHYU SAPUTRA.
- Bahwa Suami Pemohon sudah meninggal dunia.
- Bahwa Pemohon ingin menjaminkan tanah yang masih atas suami Pemohon.
- Bahwa dari anak pemohon masih dibawah umur sehingga perlu diwakili oleh pemohon.

Menimbang bahwa pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi kepersidangan dan menyerahkan sepenuhnya kepada Pengadilan atas permohonannya tersebut;

Menimbang untuk menyingkat isi putusan ini maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap terulang kembali dalam penetapan ini dan dipertimbangkan;

## **TENTANG HUKUMNYA:**

Menimbang bahwa isi dan maksud permohonan pemohon adalah sebagai mana tersebut diatas;

Menimbang bahwa inti dari permohonan adalah pemohon sebagai ahli waris dari suaminya yang bernama HERMAN yang sudah meninggal dunia tanggal 15 Juni 2014, bersama dengan anaknya yang bernama 1. Meri Putri Utami 2. Dwi Wahyu Saputra yang masih dibawah umur adalah untuk menjaminkan terhadap sebidang tanah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 2048 Kel. 1 Ulu Surat Ukur Tanggal 11-06-2010 No. 03/1 Ulu/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 Luas 156. M2 tercatat atas nama HERMAN dan terhadap tanah berserta yang ada diatas tanah akan dijaminkan ke Bank oleh Pemohon;

Menimbang bahwa dari bukti-bukti yang telah diajukan oleh pemohon serta keterangan saksi-saksi diatas yang dapat diterima sebagai bukti sah adalah merupakan suatu fakta yang tidak dapat dibantah dan saling menguatkan dari dalil-dalil yang disampaikan dalam permohonan pemohon;

Menimbang bahwa karena pemohon dan anaknya yang bernama 1. Meri Putri Utami 2. Dwi Wahyu Saputra, termasuk sebagai ahli waris dari HERMAN almarhum masih dibawah umur, maka perlu perwakilan terhadap anak-anak tersebut untuk melakukan perbuatan hukum yang dalam hal ini akan diwakili oleh pemohon selaku wali terhadap anak bernama 1. Meri Putri Utami 2. Dwi Wahyu Saputra untuk melakukan perbuatan hukum berupa menjaminkan ke Bank atas tanah dan bangunan tersebut;

Menimbang bahwa menjaminkan tanah dan bangunan tersebut nantinya juga akan dipergunakan demi kepentingan masa depan dan pendidikan anaknya tersebut;

Menimbang bahwa dari pertimbangan diatas, maka Hakim Pengadilan Negeri Palembang berpendapat bahwa permohonan pemohon cukup beralasan berdasarkan bukti yang cukup serta sah dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku oleh karena itu permohonan ini patut dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dari pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada pemohon selaku wali dari anak yang masih dibawah umur yaitu 1. MERI PUTRI UTAMI, Perempuan, lahir di Palembang tanggal 21 Maret 2000 sesuai dengan akta Kelahiran No. 16683/1930/T/VI/2008 2. DWI

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2016 PN.Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYU SAPUTRA, Laki-laki Lahir di Palembang pada tanggal 6 Desember 2003 sesuai akte kelahiran No. 16677/1924/T/VI/2008 untuk menjamin barang yang tidak bergerak berupa tanah dan bangunannya sesuai sertifikat hak milik No. 2313 kelurahan 1 Ulu surat ukur tanggal 11 Juni 2010 No. 03/1 Ulu/2010 Luas 156 M2 atas nama Herman;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah );

Demikian ditetapkan pada hari Jum'at Tanggal 18 November 2016 oleh Hakim Tunggal FIRMAN PANGABEAN, SH,MH Hakim pada Pengadilan Negeri Palembang, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh FIRMAN PANGABEAN, SH ,MH Hakim pada Pengadilan Negeri Palembang dengan dibantu BAINAL HAKIM, SH Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

BAINAL HAKIM, SH.

FIRMAN PANGABEAN, SH, MH.

## Perincian biaya perkara :

- Biaya panggilan	Rp. 75.000,-
- Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
- Biaya PNBPN panggilan	Rp. 5.000,-
- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
- Biaya ATK	Rp. 50.000,-
J u m l a h	Rp.171.000,-(Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).